



## BUPATI HALMAHERA BARAT

### JAILOLO

#### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

#### **PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR CAMAT SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 ;
  - b. bahwa Saudara **JUFRI HALER**, yang diusulkan oleh Camat Sahu selaku pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dan Pengurus/Penyimpan barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



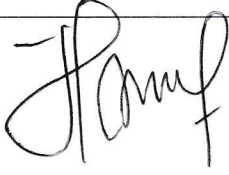
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor ...3... Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : 1.. Surat Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat Nomor 121/007/2014 tanggal 06 Januari 2014, Perihal : Bendahara & Penyampaian Nama Bendahara Pengeluaran  
2.. Surat Kepala DPPKAD Kab. Halbar Nomor: 910/05/2014 tentang Usulan Pengurus/Penyimpan Barang

**MEMUTUSKAN :**

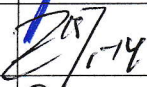
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara **JUFRI HALER** Nip. 970 001 729, sebagai Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Kantor Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Camat Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

| SPECIMEN<br>BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TANDA TANGAN                                                                      | PARAF                                                                               |
|  |  |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2014

| PEJABAT                   | PARAF                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah         |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum |  |
| Camat Sahu                |  |
| Kabag. Hukum & Orgs       |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Camat Sahu di Susupu
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya